



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pelabuhan II Km. 5 Telepon (0266) 221766 Sukabumi

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SUKABUMI**

Nomor : 421.9 / 0-48 / PNFI/2009

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Ketua Penyelenggaraan PAUD AL-IKHLAS tanggal 29 Nopember 2008 beserta lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan formal (seperti Taman Kanak-kanak, Raudhatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat), Nonformal (seperti Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, atau bentuk lain yang sederajat), serta jalur pendidikan informal (seperti PAUD dalam keluarga atau yang diselenggarakan oleh lingkungan);
- c. bahwa Lembaga PAUD merupakan Lembaga Pendidikan Non Formal yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia pada era globalisasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah (Pusat) dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 206);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2003 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 01506/U/1981 tentang Peraturan Umum Pelaksanaan Pembinaan Kursus dan Program Ujian Nasional Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18 Seri D-9);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 31 Seri D-21);
10. Keputusan Walikota Sukabumi No. 43 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003 Nomor 31 Seri D-21).

Memperhatikan : Hasil Pemantauan lapangan oleh Tim Monitoring pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2008 tentang kelayakan penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Pertama : Nama PAUD : PAUD AL IKHLAS
 Jenis Pendidikan : POS PAUD
 Pengelola : YANTI MULYANTI
 Alamat : Jl. Pabuaran Rt.02 RW.05
 Kelurahan Dayeuh Luhur
 Kecamatan Warudoyong

Kedua : Pemegang Izin ini :

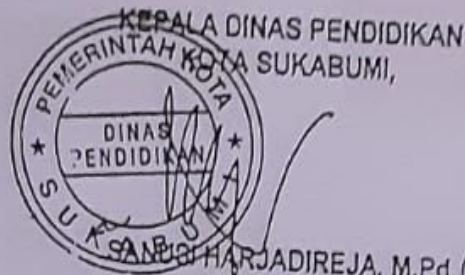
- a. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

- c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sepertiunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 23 Januari 2009



SANUS HARJADIREJA, M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 130476149

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Sukabumi;
2. Yth. Bapak Wakil Walikota Sukabumi;
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Sukabumi (sebagai laporan);
4. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Yang bersangkutan untuk dijadikan pedoman.

